



Artikel Pengabdian

Article history:

Received 12 Dec, 2023

Revised 16 Dec, 2023

Accepted 19

January, 2024

Kata Kunci:Pemilihan Umum;
Pengawasan Pemilu;
Partisipasi Masyarakat**Keywords:**General Elections;
Election Supervision;
Public Participation**INDEXED IN**SINTA - Science and
Technology Index
Crossref
Google Scholar
Garba Rujukan Digital: Garuda**CORRESPONDING
AUTHOR**Resmaya Agnesia Mutiara
Sirait
Universitas Panca Bhakti**EMAIL**agnesiamutiara@gmail.com**OPEN ACCESS**

E ISSN 2623-2022

**Urgensi Pendidikan Pengawasan Pemilu Demi Mewujudkan
Pemilu Jujur, Adil Serta Berintegritas di Kota Pontianak***The Urgency of Election Supervision Education to Realize
Honest, Fair and Integrated Elections in Pontianak City*Adhytia Nugraha¹, Setyo Utomo², Aleksander Sebayang³,
Sri Ayu Septinawati⁴, Resmaya Agnesia Mutiara Sirait^{5*}¹²³⁴⁵Universitas Panca Bhaktiadhytia.nugraha@upb.ac.id, setyoutomo@upb.ac.id, alexsby@upb.ac.id,
sriayu.ph@upb.ac.id, agnesiamutiara@gmail.com

Abstrak: Pemilu menjadi keniscayaan di negara dengan Sistem Demokrasi. Penyelenggaraan Pemilihan umum sendiri didasarkan pada pasal 22E Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang penyelenggaraan Pemilihan umum, sangat jelas bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat dan Badan Pengawas Pemilu Daerah bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab mutlak untuk menjalankan fungsi pengawasan pemilu yang demokratis. Pemilu demokratis juga membutuhkan peran aktif dari kalangan Masyarakat. Pemilu yang berkualitas, transparan, dan adil merupakan landasan utama bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat. Untuk mencapai hal tersebut, pendidikan pengawasan pemilu bagi masyarakat sangatlah berperan penting dalam memastikan proses pemilu yang berintegritas dan mengedepankan asas luber jurdil dan berintegritas. Artikel ini membahas pentingnya pendidikan pengawasan pemilu dan implikasinya dalam mewujudkan asas luber jurdil serta integritas pemilu.

Abstract: Elections are a necessity in countries with a democratic system. The implementation of general elections itself is based on article 22E of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 concerning the holding of general elections, it is very clear that the Central Election Supervisory Board (Bawaslu) and the Regional Election Supervisory Agency are not the only parties who are absolutely responsible for carrying out the function of democratic election supervision. Democratic elections also require an active role from among the community. Quality, transparent, and fair elections are the main foundation for the survival of a healthy democracy. To achieve this, election supervision education for the public plays an important role in ensuring an election process with integrity and prioritizing the principles of luber jurdil and integrity. This article discusses the importance of election supervision education and its implications in realizing the principle of luber jurdil and election integrity.

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Doi: 10.56338/jks.v7i1.4479

Pages: 568-574

LATAR BELAKANG

Pemilu yang berkualitas, transparan, serta adil merupakan dasar utama bagi berlangsungnya demokrasi yang sehat.(Arrsa, 2014) Pemilu merupakan proses yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin dan para wakil-wakilnya (rakyat) secara demokratis. Pemilu yang berkualitas mengacu pada proses yang mengikuti standar internasional dalam hal kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, akses yang adil terhadap informasi politik, serta perlindungan hak asasi manusia.(Toni Parlindungan S & Munarof Gultom, 2023)

Transparansi dalam pemilu menjamin bahwa proses pemilihan dilakukan secara terbuka dan dapat dipantau oleh masyarakat. Informasi mengenai para calon peserta pemilu, program kerja, dan sumber dana kampanye harus tersedia dengan jelas dan mudah diakses oleh publik. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk membuat keputusan yang cerdas dan memilih pemimpin berdasarkan informasi yang akurat.(Priyono & Dihan, 2010)

Keadilan dalam pemilu adalah prinsip yang mendasar, di mana semua pemilih memiliki hak yang sama untuk memilih tanpa diskriminasi.(Fahmi, 2016) Semua calon harus memiliki akses yang sama ke media dan sarana kampanye, serta masyarakat harus memiliki akses yang sama ke tempat pemungutan suara. Prinsip ini juga mencakup perlindungan terhadap intimidasi, kekerasan, atau pengaruh yang tidak sah yang dapat memengaruhi keputusan pemilih. Pentingnya pemilu yang berkualitas, transparan, dan adil tidak dapat diragukan lagi. Hal ini karena pemilu merupakan salah satu cara utama bagi masyarakat untuk mengungkapkan kehendak politik mereka dan memilih pemimpin yang akan mewakili kepentingan mereka. Oleh karena itu, menjaga integritas pemilu dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan menjadi sangat penting.

Melihat dari pemilu sebelumnya pada tahun 2019, peran aktif dari masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu di Indonesia menjadi sangatlah penting. Masyarakat sangat berperan dalam menjaga integritas, transparansi, dan keberlanjutan pemilu yang demokratis. Melalui berbagai inisiatif dan aksi, masyarakat turut berkontribusi dalam menjaga keadilan dan keabsahan pemilu.(Aryojati Ardipandanto, 2019) Salah satunya peran penting masyarakat adalah sebagai pengawas langsung di tempat pemungutan suara. Masyarakat yang menjadi saksi mata di Tempat Pemungutan Suara (TPS) berperan untuk memastikan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung secara jujur, adil, dan bebas dari kecurangan. Mereka mengawasi kelancaran proses pemilu, memeriksa kelengkapan surat suara, serta memastikan hak pilih masyarakat terjaga dengan baik.(Akhmaddhian et al., 2021)

Selain itu, masyarakat juga berperan dalam mengawasi dan melaporkan potensi pelanggaran hukum yang terjadi selama pemilu. Mereka melaporkan adanya kampanye ilegal, politik uang, atau upaya manipulasi data pemilih kepada lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu. Melibatkan diri secara aktif, masyarakat turut menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilu. Tidak hanya sebagai pengawas, masyarakat juga terlibat dalam upaya pendidikan pemilih. Mereka mengedukasi warga sekitar mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu, memahami hak-hak pemilih, dan memberikan informasi yang objektif mengenai para calon yang bertarung. Masyarakat berperan dalam meningkatkan kesadaran politik dan pemahaman tentang pentingnya pemilu yang berkualitas.

Masyarakat menjadi barisan terdepan dalam menjaga integritas dan transparansi dalam pemilu. Dengan partisipasi yang aktif dan cepat tanggap terhadap permasalahan pemilu, masyarakat ikut berperan dalam memastikan pemilu yang berkualitas, adil, dan demokratis.(Rivandi, 2018) Tentunya partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 di Indonesia seharusnya meningkat dan menjadi lebih signifikan, artikel ini akan membahas hal tersebut dengan menggagas pendidikan pengawasan pemilu bagi masyarakat untuk mewujudkan asas luberjurdil dan berintegritas yang khususnya di Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Timur, Kelurahan Tanjung Hulu.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode penyuluhan hukum persuasif, komunikatif dan edukatif. Metode penyuluhan persuasif merupakan metode yang dilakukan untuk meyakinkan masyarakat sehingga masyarakat merasa tertarik pada informasi yang disampaikan. Metode komunikatif merupakan metode yang menciptakan iklim komunikasi yang bersifat akrab dan terbuka. Metode edukatif adalah metode penyuluhan yang memberikan pendidikan serta membimbing kepada masyarakat. (Ernis, 2018)

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian campuran, dengan menggunakan pendekatan sosiologis (pendekatan hukum sosial). Peneliti menggunakan metode tersebut karena memudahkan peneliti dalam mengamati, serta menggambarkan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini.

Lokasi pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan oleh peneliti di wilayah Kota Pontianak, akan tetapi peneliti fokuskan pada daerah Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur.

PEMBAHASAN

Pemilihan umum atau pemilu yang saat ini diterapkan di Indonesia menggunakan sistem pemilu berkala, dimana antara sistem pemilu legislatif terpisah dengan pemilu presiden atau pemilihan pemimpin negara. (Prasetyoningsih, 2014) Perubahan terhadap sikap dan pendapat masyarakat serta kondisi dan aspek kehidupan bermasyarakat membuat banyak perubahan pola pikir bagi masyarakat dalam menyikapi pemilu serentak yang disediakan oleh pemerintah. Sehingga karena hal itu dirasa terhadap pengawasan pemilu dianggap sangat penting untuk mewujudkan pemilu yang adil, jujur dan berintegritas.

Pendidikan pengawasan pemilu bagi masyarakat merupakan langkah penting untuk mewujudkan asas *luber jurdil* dan berintegritas dalam proses demokrasi. (Nugroho, 2012) Melalui pendidikan pengawasan pemilu, masyarakat diberikan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk memantau, mengawasi, dan memastikan keberlangsungan pemilu yang transparan, adil, dan berkualitas. Pendidikan pengawasan pemilu penting bagi masyarakat karena memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga integritas dan keberhasilan proses demokrasi. Antara lain sebagai berikut:

Pertama, meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Pendidikan pengawasan pemilu memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam proses pemilu. Melalui pendidikan, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, serta pentingnya mengawasi dan memantau jalannya pemilu untuk memastikan proses yang adil dan transparan.

Kedua, mencegah Pelanggaran Pemilu: Dengan pendidikan pengawasan pemilu, masyarakat akan memiliki pengetahuan tentang tindakan pelanggaran yang mungkin terjadi selama pemilu. Mereka dapat belajar mengenali tindakan kecurangan seperti politikuang, intimidasi, atau manipulasi suara. Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi mata dan telinga yang peka dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran pemilu tersebut.

Ketiga, mendorong Transparansi dan Akuntabilitas: Pendidikan pengawasan pemilu dapat membantu masyarakat memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu. Masyarakat akan memiliki pemahaman tentang pentingnya penyediaan informasi yang jelas dan terbuka terkait calon, program, dan kegiatan kampanye. Mereka juga akan terdorong untuk memantau dan melaporkan pelanggaran terkait pemilu kepada lembaga pengawas pemilu atau pihak berwenang.

Keempat, meningkatkan Kepercayaan Publik: Dengan pendidikan pengawasan pemilu, masyarakat akan memiliki keyakinan bahwa pemilu yang diadakan adalah proses yang adil, jujur, dan bebas dari manipulasi. Mereka akan merasa lebih percaya diri dan yakin bahwa suara mereka akan dihitung dengan benar, dan pemimpin yang terpilih akan mewakili kehendak mereka. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan memperkuat legitimasi pemerintahan.

Kelima, mempertahankan Kualitas Demokrasi: Pendidikan pengawasan pemilu merupakan langkah penting dalam mempertahankan kualitas demokrasi. Dengan masyarakat yang teredukasi tentang pengawasan pemilu, akan tercipta lingkungan yang lebih demokratis dan responsif terhadap kepentingan publik. Proses pemilu yang terawasi dengan baik akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan mewakili kepentingan masyarakat secara adil.

Gambar 1. Penyampaian Materi PKM



Gambar 2. Foto Bersama PKM Kel.Tanjung Hulu



Peneliti berpendapat bahwa terdapat beberapa hal yang perlu ditekankan dalam pendidikan pengawasan pemilu belajar dari pemilu tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang proses pemilu: Masyarakat perlu memahami secara detail tahapan dan mekanisme pelaksanaan pemilu, termasuk aturan-aturan yang berlaku, peran dan fungsi lembaga terkait, serta hak dan kewajiban masyarakat dalam proses tersebut.
2. Pemahaman tentang asas luber jurdil: Masyarakat harus memahami pentingnya menjaga prinsip-prinsip kejujuran, ketelitian, dan keadilan dalam setiap tahapan pemilu, termasuk proses pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara.
3. Keterampilan pengawasan: Masyarakat perlu dilatih untuk memiliki keterampilan dalam mengawasi pemilu, seperti pemantauan kegiatan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta penanganan pengaduan dan pelanggaran pemilu. Hal ini meliputi pemahaman terhadap protokol pengawasan, penggunaan teknologi informasi, dan pelaporan hasil pengawasan.
4. Etika pengawasan: Pendidikan pengawasan pemilu juga perlu menekankan pentingnya menjaga integritas dan etika dalam melaksanakan tugas pengawasan. Masyarakat harus memiliki kesadaran tentang pentingnya netralitas, kejujuran, dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi pengawasan.
5. Kolaborasi dan jaringan pengawasan: Pendidikan pengawasan pemilu juga dapat mendorong kolaborasi antara masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga terkait dalam membangun jaringan pengawasan yang kuat dan efektif. Hal ini memungkinkan pertukaran informasi, koordinasi kegiatan pengawasan, serta saling mendukung dalam melaporkan dan menangani pelanggaran pemilu.

Sehingga ketika berkaca dari pemilu tahun 2019, maka di tahun 2024 ini ada beberapa aspek yang dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemilu:

1. Pendidikan Pemilih yang Intensif: Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan kampanye edukasi yang intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu, hak-hak pemilih, proses pemilu, dan peran serta masyarakat dalam menjaga integritasnya. Program pendidikan pemilih yang menyeluruh dan inklusif perlu disusun dan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.
2. Penyediaan Informasi yang Lengkap: Masyarakat perlu diberikan akses yang mudah dan lengkap terhadap informasi mengenai calon-calon yang bertarung, program kerja, rekam jejak, dan visi-misi mereka. Informasi ini harus disajikan secara objektif dan transparan agar masyarakat dapat membuat keputusan yang bijak saat memilih.
3. Penggunaan Teknologi Informasi dan Media Sosial: Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial dapat memperluas jangkauan dan aksesibilitas informasi pemilu. Pemerintah dapat menggunakan platform digital untuk menyebarkan informasi, mengadakan forum diskusi, dan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam dialog politik.
4. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan: Masyarakat perlu didorong untuk berperan aktif dalam pengawasan pemilu. Mereka dapat menjadi saksi di TPS, melaporkan potensi pelanggaran pemilu, serta memantau proses penghitungan suara. Keberadaan lembaga pengawas pemilu juga perlu diperkuat, sehingga masyarakat merasa percaya dan yakin bahwa pelanggaran pemilu akan ditindaklanjuti dengan tegas.
5. Pemberdayaan Kelompok Marginal: Masyarakat harus memastikan partisipasi semua elemen masyarakat, termasuk kelompok-kelompok marginal seperti perempuan, pemuda, disabilitas, dan komunitas adat. Mereka perlu diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi mereka dalam pemilu.
6. Budaya Politik yang Sehat: Pembentukan budaya politik yang sehat sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Hal ini mencakup toleransi, saling menghormati perbedaan pendapat, dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Partai politik, calon, dan pemangku kepentingan lainnya perlu berperan dalam menciptakan lingkungan politik yang inklusif dan santun.

Selanjutnya hal yang sangat penting difikirkan, bahwa pemilu berintegritas di Indonesia melibatkan peran aktif dan partisipasi yang kuat dari masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga integritas pemilu melalui beberapa langkah berikut:

1. Pendaftaran Pemilih: Masyarakat perlu secara aktif mendaftarkan diri sebagai pemilih agar mereka memiliki hak suara dan dapat berpartisipasi dalam pemilu. Masyarakat harus memastikan bahwa data pendaftaran mereka akurat dan terkini.
2. Pendidikan Pemilih: Masyarakat perlu mendapatkan pendidikan pemilih yang memadai untuk memahami proses pemilu, hak-hak mereka sebagai pemilih, dan tanggung jawab mereka dalam pemilihan. Pendidikan pemilih dapat dilakukan melalui kampanye sosialisasi, diskusi publik, seminar, dan pendekatan lainnya.
3. Pengawasan Pemilu: Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas pemilu untuk memastikan keberlangsungan pemilu yang adil dan jujur. Mereka dapat menjadi saksi dalam pemilihan, memantau kegiatan kampanye, dan melaporkan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi.
4. Pemantauan Media Sosial: Masyarakat dapat membantu memantau dan menyebarkan informasi terkait pemilu melalui media sosial. Mereka dapat melaporkan akun atau konten yang menyebarkan berita palsu atau hoaks terkait pemilu, serta berkontribusi dalam memeriksa kebenaran informasi yang tersebar.

5. Pelaporan Pelanggaran: Masyarakat harus berani melaporkan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu, seperti politik uang, intimidasi, atau kecurangan lainnya. Mereka dapat melaporkan kejadian tersebut kepada lembaga pengawas pemilu atau pihak berwenang yang berwenang menangani pelanggaran pemilu.
6. Partisipasi dalam Debat Publik: Masyarakat dapat berpartisipasi dalam debat publik yang diadakan oleh calon atau partai politik. Melalui partisipasi aktif dalam debat, masyarakat dapat mengenal lebih dekat calon pemimpin dan program kerja mereka, serta memberikan masukan atau pertanyaan yang relevan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan pengawasan pemilu bagi masyarakat memainkan peran yang penting dalam mewujudkan pemilu berintegritas. Melalui pendidikan pemilih yang memadai, masyarakat dapat memahami pentingnya pemilu yang transparan, adil, dan berintegritas bagi keberlangsungan demokrasi.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu juga menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pemilu berintegritas. Masyarakat harus secara aktif terlibat dalam pendaftaran pemilih, mendapatkan pendidikan pemilih yang memadai, dan melibatkan diri dalam pengawasan pemilu. Melalui peran mereka sebagai pengawas dan pelapor, masyarakat dapat membantu menjaga integritas pemilu dengan melaporkan pelanggaran, memantau kegiatan kampanye, dan memeriksa kebenaran informasi yang tersebar.

Dalam proses pemilu, penting bagi masyarakat untuk berani melaporkan pelanggaran, tidak terpengaruh oleh politik uang atau intimidasi, serta secara kritis memilih pemimpin yang berkualitas. Dengan demikian, pendidikan pengawasan pemilu bagi masyarakat menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan pemilu berintegritas dan menjaga keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, S., Yuhandra, E., & Andriyani, Y. (2021). Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Berkualitas. *Colas FH Universitas PGRI Madiun*. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
- Arrsa, R. C. (2014). Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 11(3). <http://www.ppotoda.org/Naskahditerima:4/8/2014revisi:18/8/2014disetujui:29/8/2014>
- Aryojati Ardipandanto. (2019). Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. *Info Singkat*, IX(11).
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>
- Fahmi, K. (2016). MEnelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945. *Jurnal Cita Hukum*, 4(2), 167–186.
- Nugroho, H. (2012). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi Hukum*, 1(1).
- Prasetyoningsih, N. (2014). Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 21(2).

- Priyono, E., & Dihan, F. N. (2010). E-Voting: Urgensi Transparansi dan Akuntabilitas. *Seminar Nasional Informatika*, 55–62.
- Rivandi, S. (2018). *Partisipasi Politik dan Partai Politik*.
- Toni Parlindungan S, G., & Munarof Gultom, M. (2023). Pendidikan Pengawasan Pemilu Bagi Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas. *Ensiklopedia Education Review*, 5(1). <http://jurnal.ensiklopediaku.org>